

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 menyatakan bahwa barang milik negara atau yang disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki pengaruh yang cukup besar dalam laporan keuangan dan menjadi salah satu penunjang penerimaan negara. Maka dari itu kementerian/Lembaga selaku pengguna barang diharuskan untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pengendalian barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh lembaga pemerintahan di Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial adalah pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, kearsipan, perlengkapan, persediaan dan barang milik negara.

BMN harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi penumpukan berlebih yang nantinya akan menjadi beban untuk biaya pemeliharaannya. Optimalisasi pengelolaan BMN yang berlebih dan efisiensi biaya pemeliharaan BMN dapat diwujudkan dengan dilakukannya pemindahtanganan BMN. Salah satunya dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang. Pemindahtanganan dengan penjualan lelang merupakan pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan penawaran harga tertulis atau lisan yang terbuka untuk umum hingga mencapai harga paling tinggi.

Secara garis besar, proses pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang dimulai dengan penyampaian usulan penjualan BMN oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi BMN kepada Inspektur, kemudian Inspektur akan meneliti dokumen usulan tersebut dan selanjutnya kuasa pengguna barang akan mengajukan usulan penjualan kepada pengguna barang. Setelah usulan disetujui oleh pengguna barang, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualan BMN secara lelang. Seluruh proses tersebut akan diakhiri dengan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Badan Informasi Geospasial berdasarkan SK penghapusan melalui aplikasi SIMAK-BMN.

Pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang sering dianggap rumit dan memerlukan waktu yang lama. Sehingga, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik serta sistem yang berisi informasi mengenai alur kegiatan untuk memudahkan proses pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai sistem pemindahtanganan BMN di Badan Informasi Geospasial dalam laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Akuntansi atas Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Penjualan Lelang di Badan Informasi Geospasial”**.





2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi rumusan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang diterapkan Badan Informasi Geospasial terkait pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang?
2. Bagaimana sistem pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial?
3. Bagaimana tindak lanjut pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial?
4. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses pemindahtanganan BMN dengan penjualan lelang melalui tindak lanjut lelang?
5. Bagaimana penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial?
6. Apa masalah yang timbul dan solusi yang diberikan dalam pemindahtanganan BMN di Badan Informasi Geospasial?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.
2. Menjelaskan sistem pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.
3. Menguraikan tindak lanjut pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.
4. Menguraikan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.
5. Menjelaskan penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.
6. Menguraikan masalah yang timbul dan solusi yang diberikan dalam pemindahtanganan BMN di Badan Informasi Geospasial.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi IPB
Dapat membangun relasi antara instansi dengan Institut Pertanian Bogor serta mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, khususnya bagi program studi akuntansi.
2. Bagi BIG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai masukan dalam menjalankan kegiatan ke depannya.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, menjadi sarana penerapan ilmu yang telah didapat dan mempraktikannya ke dunia kerja terkait pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di Badan Informasi Geospasial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi memiliki fungsi dalam mengontrol semua transaksi yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara dan kepentingan publik. Akuntansi dapat membantu pemerintah dalam menggunakan dana keuangan negara yang merupakan uang masyarakat. Pemerintah menjadikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi terkait benda-benda ekonomi. Hal ini agar menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam mengambil keputusan.

Akuntansi Pemerintahan menurut Ismatullah (2010:45) adalah suatu bidang akuntansi tersendiri lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga yang tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual atau biasa disingkat SAP Berbasis Akrual. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam pelaporan finansial berbasis akrual ini meliputi pengakuan atas pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Selain itu juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Penjualan

Menurut Mulyadi (2016:379), "Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan".

Sesuai penjelasan di atas, sistem akuntansi penjualan tunai adalah transaksi pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan atau pihak yang melakukan pembelian sebelum barang yang diinginkan diterima. Setelah itu transaksi penjualan dicatat oleh penjualan.

2.2.1 Fungsi yang Terkait

Menurut Mulyadi (2016:385) fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tunai adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penjualan

